



Persepsi Masyarakat terhadap Perilaku Merokok Saat Berkendara sebagai Potensi Pelanggaran Lalu Lintas

Vania Andari Damanik^{1*}, Zikra Askalani Azis², Nurliman Prasetyo³, Sukri Padil Dongoran⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author's Email: vaniaandaridamanik@unisu.ac.id

Abstract. *Smoking while driving is a phenomenon that is still frequently encountered on public roads. This behavior not only has the potential to disrupt the driver's concentration but may also endanger the safety of other road users. In the perspective of traffic safety, drivers are required to maintain full concentration and comply with applicable traffic regulations. Therefore, smoking while driving deserves attention as a behavior that potentially leads to traffic violations. This study aims to determine public perceptions of smoking while driving and to examine how society views the potential traffic violations arising from such behavior. The research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. The data were collected through the distribution of questionnaires to several respondents in order to understand their views regarding smoking while driving on public roads. The collected data were then analyzed descriptively to illustrate public perceptions of the phenomenon. The results of the study indicate that most respondents believe that smoking while driving can interfere with the driver's concentration and potentially endanger other road users. In addition, the majority of respondents also agree that such behavior should receive greater attention in efforts to improve traffic safety. Therefore, smoking while driving can be regarded as a behavior that potentially creates safety risks and requires attention in the enforcement of traffic discipline.*

Keywords: *Public Perception; Smoking While Driving; Traffic Violations; Road Safety; Law Enforcement.*

Abstrak. Perilaku merokok saat berkendara merupakan fenomena yang masih sering dijumpai di jalan raya. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam perspektif keselamatan lalu lintas, pengemudi dituntut untuk berkendara dengan penuh konsentrasi dan mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perilaku merokok saat berkendara patut dikaji sebagai salah satu bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok saat berkendara serta pandangan masyarakat mengenai potensi pelanggaran lalu lintas yang dapat ditimbulkan dari perilaku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden untuk mengetahui pandangan mereka terhadap perilaku merokok saat berkendara di jalan raya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Selain itu, mayoritas responden juga berpendapat bahwa perilaku tersebut perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Dengan demikian, perilaku merokok saat berkendara dapat dipandang sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan perlu mendapat perhatian dalam penegakan tertib berlalu lintas.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat; Merokok Saat Berkendara; Pelanggaran Lalu Lintas; Keselamatan Jalan; Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Keselamatan berlalu lintas merupakan aspek fundamental dalam sistem transportasi yang bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi seluruh pengguna jalan dari risiko

kecelakaan. Dalam perspektif hukum transportasi, keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur dan kondisi kendaraan, tetapi juga sangat bergantung pada perilaku pengemudi sebagai subjek utama dalam aktivitas berkendara di jalan raya.

Salah satu bentuk perilaku pengemudi yang masih sering ditemukan dalam praktik sehari-hari adalah kebiasaan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor. Perilaku ini berpotensi menimbulkan gangguan konsentrasi (*distraction*) karena pengemudi harus membagi perhatian antara aktivitas mengemudi dan aktivitas merokok, yang dapat mengurangi fokus terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang perilaku merokok saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian, dalam ketentuan tersebut terdapat prinsip bahwa setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan kewaspadaan. Oleh karena itu, perilaku merokok saat berkendara dapat dikaji sebagai salah satu tindakan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keselamatan berlalu lintas tersebut.

Di sisi lain, fenomena ini juga berkaitan erat dengan aspek sosial, khususnya persepsi masyarakat (*public perception*) terhadap tingkat risiko dari perilaku tersebut. Terdapat perbedaan pandangan di masyarakat, di mana sebagian menganggap perilaku merokok saat berkendara sebagai hal yang wajar dan tidak berbahaya, sementara sebagian lainnya menilai bahwa tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya variasi tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) dalam berlalu lintas.

Selain faktor persepsi, perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, ketergantungan nikotin, serta aspek psikologis seperti kebutuhan untuk mengurangi stres atau rasa kantuk saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan merokok saat berkendara tidak hanya dapat dipahami dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya masyarakat.

Lebih lanjut, ketiadaan pengaturan yang secara spesifik melarang perilaku tersebut menimbulkan ruang interpretasi dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi

menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum di lapangan, karena perilaku merokok saat berkendara belum secara tegas dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang prioritas.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok saat berkendara sebagai potensi pelanggaran lalu lintas. Kajian ini penting untuk memahami tingkat kesadaran hukum masyarakat serta memberikan gambaran mengenai implikasi sosial dan hukum dari perilaku tersebut terhadap keselamatan berlalu lintas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum lalu lintas, khususnya dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung efektivitas penegakan hukum guna mewujudkan keselamatan berlalu lintas yang lebih optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan konsep yang menggambarkan tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup empat unsur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.

Dalam penelitian ini, teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat memahami serta menilai perilaku merokok saat berkendara dalam kaitannya dengan aturan lalu lintas dan keselamatan di jalan raya.

2.2 Konsep Keselamatan Berlalu Lintas

Keselamatan berlalu lintas merupakan kondisi terhindarnya pengguna jalan dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, maupun lingkungan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan kewaspadaan.

Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan berlalu lintas sangat bergantung pada perilaku pengemudi dalam menjaga fokus saat berkendara.

2.3 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas dan Distraksi Berkendara

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran dapat berupa tindakan yang secara eksplisit diatur maupun perilaku yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Distraksi (*driving distraction*) merupakan kondisi ketika perhatian pengemudi teralihkan dari tugas utama mengemudi. Perilaku merokok saat berkendara termasuk dalam bentuk distraksi karena dapat mengurangi fokus pengemudi terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh **Arianto (2022)** menunjukkan bahwa aktivitas tambahan saat berkendara, seperti penggunaan perangkat atau tindakan lain yang mengalihkan perhatian, dapat meningkatkan risiko gangguan konsentrasi pengemudi.

Penelitian oleh **Sari dan Putra (2021)** menemukan bahwa tingkat kesadaran pengemudi terhadap bahaya distraksi saat berkendara masih tergolong rendah, sehingga diperlukan peningkatan edukasi keselamatan berlalu lintas.

Penelitian oleh **Rahmawati (2023)** menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku berkendara memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas perilaku merokok saat berkendara dalam perspektif persepsi masyarakat sebagai potensi pelanggaran lalu lintas masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat serta melihat bagaimana hukum dipahami dan

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok saat berkendara sebagai potensi pelanggaran lalu lintas.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait aktivitas berkendara di jalan raya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 responden yang diperoleh melalui teknik *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan peneliti dalam menjangkau responden.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring menggunakan media *Google Form* yang berisi pertanyaan tertutup dan skala Likert mengenai persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok saat berkendara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan jawaban responden, menghitung persentase, serta menguraikan hasil penelitian secara sistematis untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum lalu lintas yang relevan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Model penelitian ini menggambarkan hubungan antara persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok saat berkendara dengan potensi pelanggaran lalu lintas, di mana persepsi masyarakat menjadi variabel yang digunakan untuk menilai bagaimana suatu perilaku berkendara dipahami dan dikaitkan dengan aspek keselamatan serta kepatuhan hukum dalam berlalu lintas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada 56 responden. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok saat berkendara sebagai

potensi pelanggaran lalu lintas. Adapun hasil penelitian disajikan berdasarkan karakteristik responden dan tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, status sebagai pengendara kendaraan bermotor, serta pengalaman melihat seseorang merokok saat berkendara di jalan raya. Data karakteristik responden disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang responden yang berpartisipasi dalam penelitian.

Tabel 4.1 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase(%)
Laki Laki	37	66,1
Perempuan	19	33,9

Tabel 4.2 Usia

Usia	Frekuensi	Presentase(%)
17-20	29	51,8
21-25	15	26,8
26-35	12	21,4

Tabel 4.3 Pengendara Kendaraan Bermotor

Jawaban	Frekuensi	Presentase(%)
Ya	53	94,6
Tidak	3	5,4

Tabel 4.4 Pernah Melihat Perokok Saat Berkendara

Jawaban	Frekuensi	Presentase(%)
Ya	55	98,2
Tidak	1	1,8

4.1.2 Persepsi Masyarakat terhadap Perilaku Merokok saat Berkendara

Persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok saat berkendara diukur melalui beberapa indikator, yaitu potensi gangguan konsentrasi pengemudi, potensi bahaya bagi pengguna jalan lain, penilaian terhadap ketertiban berlalu lintas, serta pandangan mengenai pemberian sanksi bagi pelaku.

Tabel 4.5 Merokok saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi pengemudi

Jawaban	Frekuensi	Presentase(%)
Ya	44	78,6
Mungkin	7	12,5
Tidak	5	8,9

Tabel 4.6 Perilaku merokok saat berkendara berpotensi membahayakan pengguna jalan lain

Jawaban	Frekuensi	Presentase(%)
Ya	49	87,5
Mungkin	6	10,7
Tidak	1	1,8

Tabel 4.7 Merokok saat berkendara merupakan perilaku tidak tertib dalam berlalu lintas

Jawaban	Frekuensi	Presentase(%)
Ya	46	82,1
Mungkin	4	7,1
Tidak	6	10,8

Tabel 4.8 apakah setuju jika pengendara yang merokok saat berkendara dikenakan sanksi

Jawaban	Frekuensi	Presentase(%)
Ya	48	85,7
Mungkin	4	7,1
Tidak	4	7,2

Mayoritas responden memiliki persepsi negatif terhadap merokok saat berkendara:

- 78,6% yakin merokok mengganggu konsentrasi;
- 87,5% menilai perilaku tersebut membahayakan pengguna jalan lain;
- 82,1% menganggapnya sebagai perilaku tidak tertib berlalu lintas;
- 85,7% setuju apabila diberikan sanksi.

Hanya sebagian kecil yang ragu atau tidak setuju pada setiap pernyataan ($\leq 12,5\%$). Temuan ini mengindikasikan adanya konsensus sosial yang kuat bahwa merokok saat berkendara merupakan tindakan yang tidak aman dan pantas dikenai sanksi.

4.1.3 Alasan Utama Merokok saat Berkendara

Pertanyaan terbuka ini dijawab oleh 51 responden, sedangkan 5 responden lainnya tidak memberikan jawaban. Analisis responden menghasilkan enam tema utama seperti terlihat pada berikut;

Tabel 4.9 Alasan Merokok Saat Berkendara

Tema Alasan	Frekuensi	Presentase(%)
Kecanduan	15	26,7
Kebiasaan	21	37,5
Menghilangkan Kantuk	5	8,9
Bosan/Gabut	3	5,3
Sensasi/Gaya	8	14,2
Lainnya(Mubazir,tak ada alasan,Pernyataan tak relevan	4	7,1

Satu jawaban bisa mengandung lebih dari satu tema, sehingga total 56

Contoh kutipan:

- Kecanduan: *“udah kecanduan berat merokok, jadi gak bisa lepas dari yang namanya rokok”*
- Kebiasaan: *“Udah terbiasa maybe”*
- Kantuk: *“Supaya tidak mengantuk”*
- Bosan: *“Bosan aja atau gadak si gabut doang”*
- Sensasi: *“Sensasi”,Sok paten,Biar segan orang ama kita lek”*

Tema dominan adalah **kebiasaan** (37,5) dan **kecanduan** (26,7%). Artinya, sebagian besar responden mempersepsikan bahwa perokok saat berkendara melakukannya karena dorongan adiktif dan rutinitas yang sulit dihentikan, bukan karena kebutuhan fungsional yang rasional.

4.2 Pembahasan

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (94,6% adalah pengendara, 98,2% pernah melihat) sangat akrab dengan realitas merokok saat berkendara. Tingginya angka keterpaparan ini menegaskan bahwa perilaku tersebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari di jalan raya.

Persepsi masyarakat sangat jelas: **78,6% menilai merokok mengganggu konsentrasi, dan 87,5% menganggapnya berbahaya bagi pengguna jalan lain.** Aktivitas merokok saat mengemudi melibatkan pengalihan perhatian satu tangan memegang rokok, mata mengawasi abu atau puntung, serta asap yang dapat mengurangi jarak pandang. Kondisi ini bertentangan dengan semangat **Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009** yang mewajibkan pengemudi “mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi”. Gangguan konsentrasi sekecil apa pun dapat memperlambat waktu reaksi dan meningkatkan risiko kecelakaan (**WHO, 2018**).

Oleh karena itu, sangat wajar jika **82,1% responden mengategorikannya sebagai perilaku tidak tertib dan 85,7% setuju dengan adanya sanksi.** Dukungan publik ini membuka ruang bagi penegakan hukum yang lebih tegas. Selama ini, tilang terhadap perokok saat berkendara masih jarang dilakukan meskipun secara materiel memenuhi unsur *potensi pelanggaran lalu lintas*. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan Australia bahkan telah menerbitkan aturan khusus yang melarang merokok di dalam kendaraan saat mengemudi, terutama jika ada penumpang anak.

Hasil analisis alasan semakin memperkuat argumen perlunya intervensi. Alasan utama yang muncul adalah **kecanduan (26,7%) dan kebiasaan (37,5%),** bukan kebutuhan mendesak seperti kantuk (8,9%) atau gabut (5,3%). Ini menunjukkan bahwa perilaku merokok saat berkendara lebih didorong oleh faktor ketergantungan *nikotin* dan *habit* otomatis. Dalam konteks keselamatan jalan, “kebiasaan” tidak dapat dijadikan pembenar karena tetap menempatkan diri sendiri dan orang lain dalam bahaya. Selain itu, alasan “menghilangkan kantuk” juga keliru secara ilmiah: nikotin memang bersifat stimulan ringan, tetapi efek relaksasinya bersifat sementara dan dapat digantikan dengan cara yang lebih aman, seperti beristirahat sejenak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (**Misra & Bhatt, 2020**) yang menyatakan bahwa merokok saat mengemudi meningkatkan risiko kecelakaan hingga 1,5 kali lipat akibat distraksi kognitif dan manual. Penelitian lain (**Rahmawati, 2022**) juga menemukan bahwa persepsi masyarakat Indonesia cenderung menganggap remeh bahaya merokok di jalan karena belum adanya sanksi tegas dan rendahnya kesadaran kolektif. Namun, data kami justru menunjukkan bahwa **kesadaran sudah tinggi**, tinggal bagaimana otoritas lalu lintas merespons melalui kebijakan dan penindakan.

Implikasi:

1. Regulasi: Perlu peraturan yang eksplisit melarang merokok saat berkendara, misalnya melalui revisi Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas.

2. Penegakan hukum: Polisi lalu lintas dapat mulai menindak pelanggar dengan Pasal 283 UU LLAJ (ancaman pidana bagi perbuatan yang mengganggu konsentrasi) sebagai dasar.

3. Edukasi: Kampanye keselamatan berkendara harus memasukkan pesan anti-merokok, dengan menekankan bahwa “kecanduan” dan “kebiasaan” adalah musuh konsentrasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pemerintah dan penegak hukum untuk mempertimbangkan larangan merokok saat berkendara sebagai salah satu strategi mengurangi kecelakaan lalu lintas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap perilaku merokok saat berkendara. Sebanyak 78,6% responden menilai bahwa merokok dapat mengganggu konsentrasi pengemudi, 87,5% menganggap perilaku tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan lain, 82,1% memandangnya sebagai bentuk ketidaktertiban dalam berlalu lintas, dan 85,7% menyatakan setuju jika pelaku dikenakan sanksi. Alasan utama seseorang merokok saat berkendara bukanlah karena kebutuhan darurat melainkan faktor internal yang bersifat adiktif dan otomatis, yaitu kecanduan 26,7% dan kebiasaan 37,5%. Dengan demikian,

terdapat kesenjangan antara tingginya kesadaran masyarakat akan bahaya perilaku tersebut dengan belum adanya aturan eksplisit yang melarang serta minimnya penegakan hukum di lapangan.

Sejalan dengan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya berkendara dengan penuh konsentrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Lalu Lintas, diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Penegakan hukum tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, perilaku merokok saat berkendara dapat dipandang sebagai aktivitas yang berpotensi mengurangi konsentrasi pengemudi sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Di samping itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dengan tidak menormalisasi kebiasaan merokok saat berkendara serta meningkatkan kesadaran bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji hubungan langsung antara merokok saat berkendara dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, mengukur efektivitas penerapan sanksi, serta memperluas cakupan sampel agar hasil yang diperoleh lebih representatif secara nasional.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

Misra, P., & Bhatt, M. (2020). Smoking while driving and the risk of traffic accidents: A systematic review and meta-analysis. *Accident Analysis & Prevention*, 145, 105689. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105689>

- Rahmawati, D. (2022). Persepsi masyarakat terhadap perilaku merokok di jalan raya dan implikasinya pada keselamatan berlalu lintas. *Jurnal Keselamatan Transportasi Indonesia*, 5(1), 45–56.
- Putri, A., & Kurniawan, R. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 455–470.
- Prasetyo, A. (2020). Perilaku pengendara dan risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan perkotaan. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 18(2), 85–94.
- Siregar, H., & Nasution, M. (2023). Analisis kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dalam perspektif hukum empiris. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 21–34.
- Nugroho, D. (2021). Distraksi pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Keselamatan Jalan Indonesia*, 4(2), 66–78.

Buku Teks

- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. (2022). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- [World Health Organization (WHO)](<https://www.who.int/>). (2018). *Global Status Report on Road Safety 2018*. Geneva: WHO Press.

[Kementerian Perhubungan Republik Indonesia] (<https://hubnet.kemenhub.go.id/>). (2023). *Statistik Perhubungan Darat Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

[Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri)](<https://korlantas.polri.go.id/>). *Informasi Keselamatan Berlalu Lintas dan Data Kecelakaan Jalan*. Diakses pada 22 Juni 2026.

[Badan Pusat Statistik (BPS)](<https://www.bps.go.id/id/>). (2024). *Statistik Transportasi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI](<https://hubdat.dephub.go.id/id/>). *Informasi Keselamatan Jalan dan Transportasi Darat*. Diakses pada 22 Juni 2026.